

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan kondisi sebuah negara dengan sistem pemerintahannya menetapkan kedaulatan berada ditangan rakyat. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie,¹ Demokrasi sebagai dasar konsepsi bernegara hendaknya mengkonstruksikan kekuasaan negara sebagai berikut;1. Berawal dari rakyat;2. Dilaksanakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya;3. Rakyat bersama-sama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kekuasaan dan;4. Seluruh fungsi penyelenggaraan kekuasaan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.

Pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur dari negara yang menganut sistem demokrasi, Karena Pemilu merupakan prinsip yang dianut oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Setiap warga negaranya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Sebagaimana dikutip Achmad Maricha Yulfianto, Jimly Asshiddiqie,² Berpendapat bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, dilakukanlah pengisian jabatan-jabatan wakil rakyat seperti DPR, DPD, Dan DPRD dengan cara melibatkan rakyat secara langsung dalam sebuah proses pemilihan umum, karena hal tersebut adalah salah satu tujuan dari pemilu

Negara Indonesia termasuk dari salah satu negara yang mengimplementasikan demokrasi yakni dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah dilakukan sebanyak 11 kali. Pemilu serentak tahun 2019 adalah Pemilihan Umum pertama pada sejarah penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia, yang menggabungkan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden bebarengan dengan satu waktu pelaksanaan. Pemilihan umum serentak yang telah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), 361-362.

² Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1.

diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga rakyat memilih anggota legislatifnya yakni memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat banyak tantangan dan hambatan mengenai pelaksanaan pemilu baik itu dari KPU, Bawaslu, ataupun para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Oleh karenanya dibutuhkan adanya pengawasan dan pemantauan yang komprehensif dalam proses diselenggarakannya pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian sengketa pemilu. Pelanggaran berkemungkinan terjadi disetiap penyelenggaraan pemilu yang mana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Maka dibutuhkanlah strategi kelembagaan yang diberi amanah untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam rangka memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran yang akan terjadi.

Sengketa pemilu sendiri memiliki arti rangkaian penyelesaian serta pemulihan terhadap terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Proses pelanggaran pada pemilu ini bisa terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilihan umum. Ada dua pelanggaran yang dapat terjadi ketika pemilu yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Dalam hal pelanggaran administrasi dapat terjadi terkait pemenuhan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum baik memilih ataupun dipilih, baik calon perindividu ataupun dari partai politik.

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Permulaan tugas dan kewenangan yang dipegang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.³

Dalam mengawal pemilihan umum integritas Bawaslu itu diuji eksistensi strateginya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang saat ini sedang membangun peradaban politik yang sehat, apabila dalam pelaksanaan Pemilu tidak ada pengawasan secara struktural dan fungsional yang kuat, maka berpeluang besar memunculkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, transaksi partai politik, kampanye tidak sehat, serta pemilu yang tidak sesuai aturan.

Akibat selanjutnya pemilu yang tidak lagi memiliki integritas, ialah terwujudnya sengketa dan gugatan hasil dari pemilihan umum. Pesta demokrasi yang berbiaya tinggi yang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkompeten dan legitimasinya diragukan. Peluang timbulnya bahaya lainnya juga ialah timbulnya konflik politik yang tidak pernah berakhir.

Sepanjang hal di atas menyangkut sengketa proses pemilu, jika apa yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak maka dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN, Namun dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang ialah Mahkamah Konstitusi, berbeda jika untuk sengketa proses Pemilu, maka lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan terkait sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan sesudah upaya administrasi di Badan Pengawas Pemilu digunakan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Peserta pemilu merupakan salah satu aspek yang cukup menentukan pada peta politik di Indonesia, karena tidak mungkin pemilu dapat diselenggarakan tanpa adanya peserta pemilu. Menurut Divisi Penyelesaian Sengketa saat penulis temui di kantor Bawaslu

³ wahyudiyansyah AS, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)" (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 2.

Kab. Cirebon, Badrudin, S.Hum.I mengatakan,⁴ Dalam tahapan proses administrasi pemilu tahun 2019 yang lalu terdapat sengketa proses pemilu antar Partai PAN Kabupaten Cirebon yang akan mencalonkan kadernya dengan KPU Kabupaten Cirebon, Dari pihak DPD PAN mengajukan pengurusnya yakni Wahyadi dan diklaim oleh partai tersebut telah memenuhi persyaratan pencalegan tahun 2019, Namun pencalonan tersebut dicoret dan tidak dimasukkan ke Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap berdasarkan Sk Komisi Penyelenggara Pemilu Kab. Cirebon.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rahmat Hidayat, S.Pd.I di kantor Bawaslu Kab. Cirebon, mengatakan bahwa penyebab awal terjadinya sengketa proses pemilu yang kemudian diajukan ke Bawaslu Kab. Cirebon yaitu:

“pada tanggal 17 Juli 2018, DPD PAN Kab. Cirebon mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kab. Cirebon tahun 2019 berjumlah 45 orang dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 1.1 Data Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Cirebon Tahun 2019 Oleh Pemohon

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
8	7	6	8	4	6	6
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Sumber Bawaslu Kabupaten Cirebon

Setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator KPU Kab. Cirebon, ternyata mayoritas bakal calon yang diajukan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat, setelah itu dari DPD PAN kab. Cirebon mengajukan kelengkapan persyaratan bakal calon DPRD Kab. Cirebon, pada masa perbaikan ini DPD PAN Kab. Cirebon menyatakan terdapat 1 orang calon anggota DPRD Kab. Cirebon mengundurkan diri atas nama Irvan Sholahudin Ghozali. Akhirnya yang di Dapil 1 itu berkurang, yang awal pendaftarannya 8 orang menjadi 7 orang, kemudian DPD PAN Mengajukan penggantian

⁴ Wawancara Dengan Bapak Badrudin, S.Hum.I Sebagai Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Cirebon, Senin, 20 Februari 2023. Pukul 15:00 WIB.

*atas nama Wahyadi, tetapi wahyadi tidak ditempatkan di Dapil 1 akan tetapi di tempatkan di Dapil 5, “akhirnya komposisi bakal calon Anggota DPRD Kab. Cirebon yang diajukan PAN Menjadi berikut:”.*⁵

Tabel 1.2 Data Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Cirebon Tahun 2019 Oleh Pemohon

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
7	7	6	8	5	6	6
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Sumber Bawaslu Kabupaten Cirebon

Atas dasar pengajuan di DAPIL yang berbeda ini, sejak pengajuan berkas pada masa perbaikan yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Kab. Cirebon tidak menerima, karena bertentangan dengan peraturan terkait pencalonan anggota DPRD yaitu PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota, keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018”.

Lalu diajukanlah permohonan sengketa proses pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu pada proses verifikasi parpol yang berawal karena kurangnya beberapa persyaratan data yang diakses ke dalam Sistem Pendaftaran Partai Politik (SIPOL), Sehingga tidak bisa dikeluarkan tanda terima yang dipandang telah lengkap syaratnya oleh SIPOL yang ditentukan oleh KPU sebagai bagian dari administrasi pendaftaran. Bawaslu dalam hal penggugatan ini tidak serta merta melakukan sidang adjudikasi akan tetapi terlebih dahulu dilakukan mediasi. namun jika di proses mediasi tidak menemukan titik temu, maka dilanjut sidang adjudikasi.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat, S.Pd.I Sebagai Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, Rabu, 12 April 2023. Pukul 14:34 WIB.

Berdasarkan penelitian ilmiah terdahulu berupa jurnal yang ditulis oleh R. Fauzi Zuhri Pradika pada tahun 2020 dengan judul Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia, penelitian ini mempunyai pandangan tentang pendapat hukum terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Badan Peradilan Khusus yang mana sampai sekarang, perselisihan hasil pemungutan suara masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tugas inti atau pokok dari Mahkamah Konstitusi ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu perlu terwujudnya Lembaga yang menangani sengketa pemilu yang bersifat independen dan final.⁶

Fiqih Siyasa merupakan pengaturan dan pengurusan terhadap salah satu aspek hukum islam yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Dalam doktrin Islam, keberpihakan kepada kepentingan kehidupan rakyat itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan, dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemaslahatan umat, bukan untuk sekedar berkuasa saja, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Perlakuan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu mestilah berorientasi pada perbaikan nasib rakyatnya.

Dalam *Fiqih siyasah* konsep mengenai penyelesaian sengketa di sebut juga dengan *Sulthaan Qadhaaiyyah* atau Kekuasaan Yudikatif, yang memiliki tujuan menjamin terlaksannya keadilan dan kebenaran serta mengkokohkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Dalam sejarah peradilan islam Bawaslu sendiri mempunyai kemiripan dengan *wilayaatul hisbah* dimana berfungsi sebagai lembaga pengawasan dan juga seperti lembaga *wilayatul qadhaa'* ketika melakukan proses penyelesaian sengketa dalam pemilu.⁷ Pemilihan kepala negara adalah hal yang sangat serius, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an:

⁶ Happy Anugraha Putra, Anwar Noris, dan others, "Lembaga Penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020).

⁷ Muhammad Salman Al Farisi, "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018" (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-nisa:59)⁸

Penjelasan mengenai *ulil amri* dalam ayat di atas, terdapat dua pendapat ulama, ada yang mengatakan mereka itu adalah para *ulama'*, dan ada juga yang mengatakan mereka itu ialah para *umara*. *Imamah, khalifah, dan imarah* dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan merupakan istilah yang sering digunakan. Menurut Al-taftazani sebagaimana dikutip oleh Al-jarjani bahwa *imamah* dan *khalifah* ialah kepemimpinan umum dalam mengatur urusan dunia dan masalah agama.⁹

Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengurai lebih dalam mengenai pemaparan yang ada, penulis tertarik untuk mengenal serta mengetahui perihal mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Untuk itu penulis berusaha melakukan penelitian dengan judul MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BAWASLU KAB. CIREBON PADA PEMILU SERENTAK 2019 (Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasa).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro, 2010).

⁹ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2014), 11.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur dari negara yang menganut sistem demokrasi.
- b. Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat banyak tantangan dan hambatan mengenai pelaksanaan pemilu baik itu dari KPU, BAWASLU, ataupun para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif).
- c. Dalam penyelenggaraan Pemilu, Peserta pemilu merupakan salah satu aspek yang cukup menentukan pada peta politik di Indonesia, karena tidak mungkin pemilu dapat diselenggarakan tanpa adanya peserta pemilu.
- d. Dibutuhkan adanya pengawasan dan pemantauan yang komprehensif dalam proses diselenggarakannya pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian sengketa pemilu.
- e. Pengajuan gugatan terkait sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan sesudah upaya administrasi di Badan Pengawas Pemilu digunakan.
- f. *Fiqih Siyash* merupakan pengaturan dan pengurusan terhadap salah satu aspek hukum islam yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.
- g. Dalam sejarah peradiban islam Bawaslu sendiri mempunyai kemiripan dengan *wilayaatul hisbah* dimana berfungsi sebagai lembaga pengawasan dan juga seperti lembaga *wilayatul qadhaa'* ketika melakukan proses penyelesaian sengketa dalam pemilu.

2. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian skripsi ini hanya membahas Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kab. Cirebon Pada Pemilu Serentak 2019 (Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyash).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilu oleh bawaslu Kab. Cirebon menurut UU No.7 Tahun 2017?
2. Bagaimana upaya Bawaslu Kab. Cirebon dalam menyelesaikan hambatan pada sengketa Pemilu serentak tahun 2019?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kab. Cirebon pada Pemilu serentak Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilu oleh bawaslu Kab. Cirebon menurut UU No.7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui upaya Bawaslu Kab. Cirebon dalam menyelesaikan hambatan pada sengketa Pemilu serentak tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terhadap penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kab. Cirebon pada Pemilu serentak Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya tentang:
 - a. Pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilu oleh bawaslu Kab. Cirebon menurut UU No.7 Tahun 2017.
 - b. Upaya Bawaslu Kab. Cirebon dalam menyelesaikan hambatan pada sengketa Pemilu serentak tahun 2019.
 - c. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kab. Cirebon pada Pemilu serentak Tahun 2019.
2. Manfaat Praktis, Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu dan pemikiran mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kab. Cirebon Pada Pemilu Serentak 2019 (Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah).

E. Literatur Review

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian menyangkut penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, maka daripada itu, untuk membedakan fokus kajian penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis mencantumkan sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Salman Al farisi membuat penelitian pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan *Fiqih siyasah* Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS/REG/BAWASLU/II/2018.

Adapun Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa Kewenangan bawaslu untuk memutus perkara sebatas persoalan sengketa proses pemilu saja seperti sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dan tidak termasuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum karena untuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pemilu, tetapi penelitian terdahulu itu membahas tentang Tinjauan *Fiqih siyasah* Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik analisis datanya menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif. Dengan demikian tidak ada persamaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode yang digunakan yaitu empiris normatif.

2. Skripsi Ayu Rizki Wahyuni membuat penelitian pada tahun 2022 dengan judul Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung).

¹⁰ Farisi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS. REG/BAWASLU/II/2018." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi Lampung telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum umum maupun hukum Islam. Selanjutnya, Bawaslu telah menjalankan kewajiban dan kapasitasnya sesuai dan sejalan dengan konsep ulil amri dan Wilayatul Al-Hisbah.¹¹

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pemilu, tetapi penelitian terdahulu itu membahas tentang Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis datanya menggunakan deskriptif analisis. Dengan demikian tidak ada persamaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode yang digunakan yaitu empiris normatif.

3. Jurnal Kurniawan membuat penelitian pada tahun 2021 dengan judul Penguatan Bawaslu Dalam Penegakkan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 Antara Tantangan Dan Penyelesaiannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bawaslu memiliki posisi yang dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran, berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.¹²

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pemilu, tetapi

¹¹ Rizki Wahyuni Ayu, "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 159.

¹² Kurniawan Kurniawan, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya" *Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* no. 2 (2 oktober2021): 1.

penelitian terdahulu itu membahas tentang Penguatan Bawaslu Dalam Penegakkan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan yuridis empiris dan teknik analisis datanya menggunakan studi kepustakaan. Dengan demikian tidak ada persamaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode yang digunakan yaitu empiris normatif.

4. Irvan Mawardi membuat penelitian dalam Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta pada tahun 2021, Dengan judul “Penataan Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024”.

Permasalahan Yang diangkat dalam penelitian ini yaitu secara teknis pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 itu berpotensi memunculkan permasalahan baru yakni munculnya beberapa jenis sengketa yang belum diatur dalam undang-undang, dan ketidak pastian jadwal penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan.¹³

Adapun hasil dari penelitian ini adalah;1 Peraturan perundang-undangan harus mampu mengatur serta menganstipasi jenis-jenis sengketa atau perselisihan baru dan persoalan hukum pemilu yang belum diatur oleh Undang-Undang yang penyelesaiannya mengganggu tahapan-tahapan pemilu;2. Jadwal Pemilu dalam UU Pemilu dan UU Pilkada harus mengatur tahapan penyelesaian sengketa secara detail dengan batasan yang pasti, yaitu awal dan berakhirnya tahapan sengketa.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pemilu, tetapi penelitian terdahulu itu membahas tentang Penataan Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024.

¹³ Irvan Mawardi, “Penataan Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024” Jurnal Bawaslu DKI Jakarta (Desember 2021):1-5.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui peraturan-peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan pemilu dan pilkada, Data yang diambil dari kasus-kasus isu sengketa pemilihan, dan buku serta literatur yang membahas mengenai sengketa pemilihan umum. Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan pola pikir deduktif. Sedangkan yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode yang digunakan yaitu empiris normatif.

5. Jurnal Ilmiah Hukum yang dilakukan oleh Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Dan Alwi Jaya di Sekolah Tinggi Hukum Pengayoman Pada Tahun 2021. Dengan Judul Penelitian “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024”.¹⁴ Permasalahan Yang diangkat dalam penelitian ini yaitu masih ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian oleh bawaslu Kab. Sinjai diantaranya yakni masih terdapat ASN yang tidak netral, banyak laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum yang tidak memenuhi unsur yang diakibatkan lemahnya regulasi, terjadinya politik uang, masih ada wilayah yang sulit dijangkau, minim pengawasan pemilu serta keterbatasan ruang, dan SDM Ad Hok yang masih rendah. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah Bawaslu Kab. Sinjai dalam menjalankan peran dan fungsinya pada pemilu tahun 2019 dengan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 bisa dinilai cukup baik. Tetapi masih ada PR yang perlu ditingkatkan lagi untuk pemilu tahun 2024 mendatang serta yang harus diperhatikan oleh bawaslu itu sendiri seperti masih ada money politic (*politik uang*), kepala desa dan ASN yang tidak netral, pemakaian fasilitas negara, aktifitas yang mengganggu ketertiban umum, dan tempat pendidikan dan tempat agama yang disalah gunakan untuk kampanye. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pemilu, tetapi penelitian terdahulu itu membahas tentang Peran Dan

¹⁴ Saifuddin Tahe, H M Yasin, and Alwi Jaya, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (juli 2021): 1–2.

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilu Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Hukum Empiris, Teknik Pengumpulan datanya menggunakan data yang bersumber dari lapangan dan melalui studi kepustakaan seperti dokumen resmi Bawaslu Kab. Sinjai, Jurnal ilmiah hukum, dan Peraturan Perundang-undangan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif dengan menguraikannya dalam bentuk naratif. Sedangkan yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode yang digunakan yaitu empiris normatif.

6. Jurnal yang ditulis oleh Eli Jumaeli pada tahun 2021, dengan judul “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu”.¹⁵ Pokok permasalahannya yaitu permasalahan sengketa proses administrasi pemilu yang banyak diajukan oleh peserta pemilihan umum ialah pada tahapan penetapan daftar calon sementara, daftar calon tetap dan syarat calon napi koruptor. Hal tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan dan kualitas pemilihan umum 2019. Hasil penelitiannya tersediannya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum adalah hal urgen guna menjamin adanya kepastian proses dan keadilan pemilu bagi semua pihak. Metode penelitiannya yaitu normatif empiris, pisau analisisnya menggunakan pendekatan teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat, dan teori kewenangan. Persamaan penelitiannya, penelitian ini sama-sama berdasar pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Perbedaannya penelitiannya, penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa proses administrasi pemilu dan peningkatan kualitas pemilu, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode penelitian yang digunakan yaitu empiris normatif.

¹⁵ Eli Jumaeli, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu,” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 1 (Juni 2021): 1.

7. Jurnal yang ditulis oleh M. Rizky, Heryani, dan Jamahari. Di program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Dengan judul Penelitian “Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”.¹⁶ Pokok permasalahannya yaitu di Bawaslu Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat penyelesaian sengketa proses pemilu melalui jalur mediasi yang dibantu mediator mulai diterapkan sejak tahun 2018 hingga sekarang belum maksimal dan pihak mediator belum bersertifikat mediator.

Hasil penelitiannya yakni bahwasanya penyelesaian proses sengketa pemilu melalui jalur mediasi yang dilaksanakan Bawaslu Kab. Lima Puluh kota, Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga sekarang sudah efektif dilakukan oleh pihak mediator, dilihat dari beberapa sengketa yang dimediasi, keseluruhannya mencapai kesepakatan dan perdamaian.

Metode penelitiannya kualitatif dan kuantitatif, analisis datanya menggunakan metode hukum normatif dengan metode pengamatan, survey dan observasi, serta studi kasus di lokasi tersebut. Persamaannya sama-sama membahas penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi oleh bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode penelitian yang digunakan yaitu empiris normatif.

8. Jurnal yang ditulis oleh Haris Padilah, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfudz Pada Tahun 2022. Di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan judul Penelitian “Kekuatan Putusan Sidang Adjudikasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Adjudikasi

¹⁶ M. Rizky; Heryani; Jamahari, “Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” Volume 4 Edisi 1, *Jurnal Hukum Tata Negara* (Juli 2021), 1.

Penyelesaian Pelanggaran Pada Tahapan Proses Pemilihan Umum”. Pokok Permasalahannya membahas yaitu Kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum dan Penyelesaian Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum.¹⁷


Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif didukung dengan data melalui penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, bahan hukum primernya didapat dari wawancara. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat penyelesaian melalui proses adjudikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan perbedaannya yang peneliti teliti membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh bawaslu kab. Cirebon pada pemilu serentak 2019, metode penelitian yang digunakan yaitu empiris normatif.



¹⁷ Abdul Latif Mahfudz Haris Padilah, Khalisah Hayatuddin, “Kekuatan Putusan Sidang Adjudikasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Adjudikasi Penyelesaian Pelanggaran Pada Tahapan Proses Pemilihan Umum” Vol. 3 No. 2 (Palembang: Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palembang, Desember 2022), 1–4.

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu serentak tahun 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, Adapun berdasarkan pada UU Nomor. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana tercantum dalam UU Pemilihan Umum, merupakan nama lembaga pengawas pemilihan umum tingkat nasional. Dalam setiap aktifitas pengawasannya Lembaga Bawaslu

membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Terutama kelompok masyarakat agar turut serta dalam rangka pengawasan setiap tahapannya. Oleh sebab itu masyarakat yang turut serta dalam pengawalan suara tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tapi juga ikut berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan agar tidak berpotensi kecurangan, dan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilu, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu yang tugasnya mengawasi proses pemilu dan menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu.

Suksesnya Pemilihan Umum bukan hanya ditentukan dari telah terselenggaranya pemungutan suara, namun juga penyelesaian sengketa yang akan terjadi. Problematika penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mulai diperbincangkan terutama sejak Pemilihan Umum Tahun 2004. Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Sengketa dalam proses Pemilihan umum (antar kandidat) yang saat ini ditindak lanjuti oleh panita pengawas pemilu; dan 2. sengketa hasil pemilu. Sengketa atau perselisihan disebut juga dengan konflik. Adapun sesuai ketetapan UUD 1945, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang penyelesaian hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi.

Perselisihan berawal karena adanya salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain, dan sengketa di dalam kehidupan bernegara tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Peran dan kedudukan *fiqih siyasah* dalam aktualisasi dan implementasi hukum islam sangatlah penting. Berjalannya ketetapan hukum islam dengan efektif dalam bermasyarakat juga diatur di dalam *fiqih siyasah*, Namun apabila tidak ada negara dan pemerintahan, maka ketentuan-ketentuan hukum islam sangat sulit untuk terjamin pemberlakuannya. Dalam hal problematika ibadah siyasah tidak begitu banyak mencampuri, tetapi dalam hal bernegara dan mengedukasi kriteria kepemimpinan, *fiqih siyasah* sangat dibutuhkan oleh umat islam.

Definisi operasional ialah kerangka yang menggambarkan keterkaitan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kab. Cirebon Pada Pemilu Serentak 2019 (Menurut UU No. 7 Tahun

2017 Dan Fiqih Siyasah), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, diantaranya:

1. Pemilu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Fiqih siyasah merupakan salah satu bagian hukum islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁸
3. Bawaslu, ialah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Termaktub dalam UU Nomor. 16 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Badan Pengawasan Pemiihan Umum.
4. Sengketa, merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan dan pertengkaran.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam rangka mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, kata kunci yang perlu dipahami dalam metodologi penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁹ Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Tahapan-tahapan untuk mewujudkan penelitian yang berkualitas, penulis membuat langkah-langkah metode yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian diantaranya:

¹⁸ Roby Rozali, “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022” (Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 29.

¹⁹ Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, Cv., 2013), 8.

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dengan jenjang waktu penelitian mulai dari Bulan Januari tahun 2023 sampai Juni tahun 2023.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilaksanakan pada kehidupan dengan realita yang terjadi dan dilakukan melalui wawancara pada informan di Bawaslu Kab. Cirebon. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang maupun perilaku yang diamati merupakan pengertian metode kualitatif.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat sesuai apa yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yaitu hukum undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yaitu mengecek apa yang tertulis dengan realita di lapangan.

4. Sumber data

Sumber-sumber data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum, yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis juga akan menggunakan bahan-bahan non hukum jika memang diperlukan. Adapun sumber data ini diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa responden maupun objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Sumber data yang memiliki dasar penting dan menjadi pokok dalam menganalisis pembahasan, didapatkan dengan studi wawancara dan dokumentasi Yaitu dengan Koordinator Divisi

²⁰ M. Sobry SutiknoProsmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020), 4.

Penyelesaian Sengketa, Divisi penyelesaian sengketa, dan Divisi lainnya yang ada di Bawaslu Kab. Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri. Penulis mengumpulkan data sekunder ini melalui study kepustakaan untuk memperoleh data-data serta informasi dari, jurnal, skripsi, buku-buku yang ada di perpustakaan Cirebon, undang-undang dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipilih untuk mengumpulkan data, Peneliti menggunakan teknik metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kab. Cirebon Pada Pemilu Serentak 2019 (Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasa). Adapun teknik pengumpulan datanya ialah:

A. Observasi

Metode observasi merupakan cara pada saat pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis. Pada penelitian ini, penulis mengamati berbagai objek yang ada di obyek penelitian dan mencatatnya untuk memperoleh data.²¹

B. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan itu dicatat. Peneliti menggunakan tehnik wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki korelasi seperti Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi penyelesaian sengketa, dan Divisi-divisi lainnya yang ada di Bawaslu Kab. Cirebon.

C. Dokumentasi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 78–94.

Dokumentasi adalah pencarian data tentang apa saja yang masih berhubungan dengan variabelnya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan terpercaya jika didukung oleh dokumentasi.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data ialah sebuah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk memungkinkan apa yang ditemukan. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumentasi berupa laporan.

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisa menggunakan analisis Empiris Normatif. Adapun setelah keseluruhan data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu penulis akan menganalisis data tersebut dengan dilakukan klasifikasi, dikumpulkan berdasarkan jenis, tingkatan, dan sebagainya lalu dideskripsikan secara deskriptif supaya bisa ditarik hasilnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 Bab penyusunan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN, Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Literatur Review Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II SENGKETA PEMILIHAN UMUM, Membahas tentang Landasan Teori Penyelesaian Sengketa, Teori Pengawasan Pemilu, terdiri dari asas dan Prinsip Pemilu, Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu, Sanksi Pelanggaran Pemilu, Sengketa pemilihan umum. Fiqih Siyasah yang berhubungan dengan Bawaslu.

BAB III GAMBARAN BAWASLU KAB. CIREBON, Membahas profil Bawaslu Kab. Cirebon, visi dan misi Bawaslu Kab. Cirebon, tugas pokok wewenang dan kewajiban Bawaslu Kab. Cirebon, struktur organisasi Bawaslu Kab. Cirebon, struktur organisasi dan uraian tugas struktur organisasi, Banyaknya pegawai berdasarkan pendidikan, jabatan dan sebagainya di Bawaslu Kab. Cirebon, Kewenangan Bawaslu

BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU SERENTAK 2019, Bab ini membahas tentang pengaturan hukum terkait penyelesaian sengketa pemilu oleh bawaslu Kab. Cirebon menurut UU No.7 Tahun 2017, upaya persiapan Bawaslu Kab. Cirebon untuk menyelesaikan hambatan pada sengketa Pemilu serentak Tahun 2019, dan pandangan Fiqih Siyasah terkait persiapan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kab. Cirebon pada Pemilu serentak 2019.

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dari pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.